



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHFARUDDIN TARIGAN Alias TARIGAN Bin JASALMEN;**
2. Tempat lahir : Pematang Raya (Sumatera Utara);
3. Tanggal lahir : 23 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Tanjung Raya RT/RW 008/008 kelurahan Pangkalan Kerinci Kota kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik menanggihkan penahanan Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan 14 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Chandra Yoga Adiyanto, S.H., Sariaman, S.H., Daniel Siahaan, S.H., Masita, S.H., para Advokat pada Kantor Posbantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan register Nomor 132/SK/Pid/2022/PN Plw tanggal 24 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
| | | a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 273/Pid.B/2022/ PN Plw tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHFARUDDIN TARIGAN Als TARIGAN Bin JASALMEN bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) empat lembar dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dua lembar.
 - 1 (satu) unit hand phone Samsung Galaxy A12 warna hitam
 - 1 (satu) unit hand phone Samsung Galaxy A03s warna biru
 - 1 (satu) buah buku merk Okey warna merah.
 - 1 (satu) lembar potongan kardus yang berisikan angka
 - 1 (satu) buah pena merk mini warna hitam
 - 1 (satu) buah pena merk standard warna biru*Dipergunakan dalam perkara Efendi Alias Ahok;*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
| | | a |



Setelah Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa SYAHFARUDDIN TARIGAN Alias TARIGAN Bin JASALMEN pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Timur Tanjung Raya RT/RW 008/008 kelurahan Pangkalan Kerinci kota kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,* yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Efendi Alias Ahok (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib di sebuah warung kopi di Jalan Poros RAPP km 3 Pangkalan Kerinci oleh saksi Dedi Patria, saksi Elfan Pranata dan saksi Wahyu Indrawan (petugas kepolisian Polres Pelalawan) yang sebelumnya telah mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi di Jalan Poros KM-3 Pangkalan Kerinci sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel. Selanjutnya Saksi Dedi Patria, Saksi Elfan Pranata dan Saksi Wahyu Indrawan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan berhasil

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
| | | a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Saksi Efendi Alias Ahok yang sedang mencatat nomor togel yang dibeli oleh pemasang nomor togel di warung kopi yang berada disebelah bengkel las miliknya dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Efendi Alias Ahok ditemukan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar 1 (satu) lembar, potongan kardus bertuliskan angka, 1 (satu) buah pena berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone Samsung A03S warna biru. Menurut keterangan saksi Efendi ia menerima pembelian/pemasangan nomor togel dari pembeli yang datang memasang nomor togel kepadanya dan kemudian saksi Efendi Als Ahok mengirimkan nomor yang dipasang oleh pemasang melalui pesan whatsapp ke nomor handphone terdakwa dan kemudian siang atau sore harinya terdakwa datang menjemput uang hasil penjualan nomor togel ke warung atau bengkel las saksi Efendi Als Ahok. Dan untuk setoran uang hasil penjualan nomor togel untuk hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 dan hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 telah diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 488.000,- (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Atas informasi dari saksi Efendi Alias Ahok selanjutnya saksi Dedi Patria, saksi Elfan Pranata dan saksi Wahyu Indrawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Jalan Lintas Timur Tanjung Raya RT/ RW 008/008 kelurahan Pangkalan Kerinci kota dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pena warna hitam, 1 (satu) buah buku berwarna merah merk Okey yang berisikan angka nomor togel dan 1 (satu) unit hand phone Galaxy A12 warna hitam yang di dalam galerinya terdapat pesanan nomor togel, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres` Pelalawan.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dengan cara menerima rekapan angka / nomor togel yang dikirim oleh anggota terdakwa yaitu saksi Efendi Alias Ahok melalui pesan Whatsapp setelah menerima pesanan nomor togel dari pemasang yang dikirim oleh saksi Efendi lalu nomor togel tersebut terdakwa kirimkan ke situs Judi online bernama 8 (delapan) Togel.

Bahwa permainan judi togel tersebut adalah permainan judi dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh Bandar besar, yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka, dan apabila nomor-nomor tersebut telah dibeli / dipasang melalui saksi Efendi maka saksi Efendi akan meneruskan nomor-

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
| | | a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang telah dibeli tersebut kepada terdakwa dan terdakwa akan memasang nomor-nomor tersebut melalui judi online 8 (delapan) Togel. Untuk menentukan pemenang dari permainan judi togel adalah apabila sipembeli berhasil menebak angka-angka yang telah ditentukan Bandar besar, maka pemain akan menerima hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah nomor togel yang dipasang dan sesuai dengan jumlah pembelian nomor togel perlembarnya.

Untuk pemasangan dua angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan empat angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan berlaku kelipatannya;

Bahwa pemasangan nomor togel tersebut ada 3 (tiga) keluaran nomor yaitu keluaran Sidney waktunya setiap hari, buka pada pukul 10.00 wib dan tutup pukul jam 13.00 wib dan keluar nomornya sekira pukul 14.00 wib, keluaran Singapur dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu bukanya sekira pukul 15.00 wib, tutup pukul 18.00 WIB dan keluar nomornya sekira pukul 18.30 wib, keluaran Hongkong waktunya setiap hari, buka sekira pukul 21.00 WIB sampai pukul 22.30 WIB, dan keluar nomornya sekira pukul 23.00 wib;

Bahwa apabila salah satu nomor pemasang ada yang keluar maka uang hadiahnya akan masuk ke Akun terdakwa yang ada di situs 8 (delapan) Togel, dan terdakwa akan membayarkan kepada pemasang sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan 20 % (dua puluh persen) untuk terdakwa dan saksi Efendi Als Ahok sebagai komisi.

Bahwa dari akun judi 8 (delapan) Togel miliknya terdakwa mendapat potongan harga sebesar 29%, apabila terdakwa memesan/ memasang nomor dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdakwa hanya membayarkan Rp7.100,- (tujuh ribuseratus rupiah). Sehingga pada saat pemasang membeli nomor kepada saksi Efendi sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dua angka saksi Efendi sudah memotongnya sebesar 20% sehingga yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu) dan terdakwa memasang nomor ke situs judi online sebesar Rp.7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.900,-

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus rupiah) dari pemasangan nomor dan apabila pembeli nomor tersebut menang maka uang hadiah akan masuk ke dalam akun terdakwa sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan memotong sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang hadiah kepada saksi Effendi sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Efendi juga akan memotong sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari memenangkan nomor yang dibelinya;

Dan uang keuntungan menjual menjual dan memasang nomor judi togel terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Togel;

Bahwa permainan judi jenis Togel ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan keahlian yang bersifat khusus dan permainan judi Togel ini dilakukan oleh terdakwa sebagai mata pencahariannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SYAHFARUDDIN TARIGAN Als TARIGAN Bin JASALMEN pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Timur Tanjung Raya RT / RW 008/008 kelurahan Pangkalan Kerinci kota kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Efendi Alias Ahok (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib di sebuah warung kopi di Jalan Poros RAPP km 3 Pangkalan Kerinci oleh saksi Dedi Patria, saksi Elfan Pranata dan saksi Wahyu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
| | | a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawan (petugas kepolisian Polres Pelalawan) yang sebelumnya telah mendapat laporan dari masyarakat bahwa disebuah warung kopi di Jalan Poros Km-3 Pangkalan Kerinci sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel. Selanjutnya saksi Dedi Patria, sasi Elfan Pranata dan saksi Wahyu Indrawan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan berhasil mengamankan saksi Efendi Alias Ahok yang sedang mencatat nomor togel yang dibeli oleh pemasang nomor togel di warung kopi yang berada disebelah bengkel las miliknya dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Efendi Alias Ahok ditemukan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar 1 (satu) lembar, potongan kardus bertuliskan angk, 1 (satu) buah pena berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone Samsung A03S warna biru. Menurut keterangan saksi Efendi ia menerima pembelian/pemasangan nomor togel dari pembeli yang datang memasang nomor togel kepadanya dan kemudian saksi Efendi Als Ahok mengirimkan nomor yang dipasang oleh pemasang melalui pesan whatsapp ke nomor handphone terdakwa dan kemudian siang atau sore harinya terdakwa datang menjemput uang hasil penjualan nomor togel ke warung atau bengkel las saksi Efendi Als Ahok. Dan untuk setoran uang hasil penjualan nomor togel untuk hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 dan hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 telah diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 488.000,- (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Atas informasi dari saksi Efendi Alias Ahok selanjutnya saksi Dedi Patria, sasi Elfan Pranata dan saksi Wahyu Indrawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Jalan Lintas Timur Tanjung Raya RT / RW 008/008 kelurahan Pangkalan Kerinci kota dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pena warna hitam, 1 (satu) buah buku berwarna merah merk Okey yang berisikan angka nomor togel dan 1 (satu) unit hand phone Galaxy A12 warna hitam yang di dalam galerinya terdapat pesanan nomor togel, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres` Pelalawan;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dengan cara menerima rekapan angka / nomor togel yang dikirim oleh anggota terdakwa yaitu saksi Efendi Alias Ahok melalui pesan Whatsapp setelah menerima pesanan nomor togel dari pemasang yang dikirim oleh saksi Efendi lalu nomor togel tersebut terdakwa kirimkan ke situs Judi online bernama 8 (delapan) Togel;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
| | | a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi togel tersebut adalah permainan judi dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh Bandar besar, yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka, dan apabila nomor-nomor tersebut telah dibeli / dipasang melalui saksi Efendi maka saksi Efendi akan meneruskan nomor-nomor yang telah dibeli tersebut kepada terdakwa dan terdakwa akan memasang nomor-nomor tersebut melalui judi online 8 (delapan) Togel. Untuk menentukan pemenang dari permainan judi togel adalah apabila sipembeli berhasil menebak angka-angka yang telah ditentukan Bandar besar, maka pemain akan menerima hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah nomor togel yang dipasang dan sesuai dengan jumlah pembelian nomor togel perlembarnya. Untuk pemasangan dua angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan empat angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan berlaku kelipatannya;

Bahwa pemasangan nomor togel tersebut ada 3 (tiga) keluaran nomor yaitu keluaran Sidney waktunya setiap hari, buka pada pukul 10.00 wib dan tutup pukul jam 13.00 wib dan keluar nomornya sekira pukul 14.00 wib, keluaran Singapur dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu bukanya sekira pukul 15.00 wib, tutup pukul 18.00 wib dan keluar nomornya sekira pukul 18.30 wib, keluaran Hongkong waktunya setiap hari, buka sekira pukul 21.00 wib sampai pukul 22.30 wib, dan keluar nomornya sekira pukul 23.00 wib;

Bahwa apabila salah satu nomor pemasang ada yang keluar maka uang hadiahnya akan masuk ke Akun terdakwa yang ada di situs 8 (delapan) Togel, dan terdakwa akan membayarkan kepada pemasang sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan 20 % (dua puluh persen) untuk terdakwa dan saksi Efendi Als Ahok sebagai komisi;

Bahwa dari akun judi 8 (delapan) Togel miliknya terdakwa mendapat potongan harga sebesar 29 %, apabila terdakwa memesan /memasang nomor dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdakwa hanya membayarkan Rp.7.100,- (tujuh ribuseratus rupiah). Sehingga pada saat pemasang membeli nomor kepada saksi Efendi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



dua angka saksi Efendi sudah memotongnya sebesar 20 % sehingga yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu) dan terdakwa memasang nomor ke situs judi online sebesar Rp.7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.900,- (Sembilan ratus rupiah) dari pemasangan nomor dan apabila pembeli nomor tersebut menang maka uang hadiah akan masuk ke dalam akun terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan memotong sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang hadiah kepada saksi Effendi sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Efendi juga akan memotong sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari memenangkan nomor yang dibelinya. Dan uang keuntungan menjual menjual dan memasang nomor judi togel terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Togel;

Bahwa permainan judi jenis Togel ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan keahlian yang bersifat khusus;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti terhadap Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Indrawan, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Timur Tanjung Raya Pangkalan Kerinci Barat;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
| | | a |



- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi Ajo di Jalan Poros Km-3 Pangkalan Kerinci sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Elfan Pranata dan Dedi Patria melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan menemukan saksi Efendi sedang mencatat nomor togel yang dibeli oleh pemasang nomor togel di warung kopi yang berada disebelah bengkel las saksi Efendi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Elfan Pranata dan Dedi Patria kemudian menangkap dan menggeledah Saksi Efendi sehingga ditemukan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar disaku celana saksi Efendi yang merupakan uang penjualan nomor togel, 1 (satu) lembar potongan kardus bertuliskan angka/ nomor togel, 1 (satu) buah pena berwarna biru dan 1 (satu) unit HP Samsung A03S warna biru;
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi Efendi mengakui menjual nomor togel kepada pembeli/ pemasangan nomor togel yang datang memasang nomor togel ke warung kopi disebelah bengkel las miliknya, kemudian mencatat nomor yang dipesan pemasang dan menerima uang taruhannya dan nomor-nomor yang dipesan para pemasang kemudian direkap dan mengirimkan rekapan nomor yang dipasang oleh para pemasang melalui pesan whatsapp ke nomor HP Terdakwa Syahfaruddin Tarigan, dan pada hari yang sama Terdakwa menjeput uang pembelian nomor togel tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut saksi Efendi mendapat komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari penjualan nomor togel dari Terdakwa, dan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang ada yang keluar Terdakwa yang akan memberikan uang hadiahnya, dan saksi Efendi juga mendapatkan komisi dari uang hadiah dari pemasang yang nomornya keluar;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Efendi, saksi, bersama saksi Elfan Pranata dan Dedi Patria melakukan pengembangan kasus dan membawa saksi Efendi dan barang bukti ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
| | | a |



penjualan nomor judi togel, 1 (satu) buah pena warna hitam, 1 (satu) buah buku berwarna merah merk Okey yang berisikan angka nomor togel dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A12 warna hitam yang di dalam galerinya terdapat pesanan nomor togel;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Elfan Pranata dan Dedi Patria membawa Saksi Efendi dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelalawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tata cara permainan judi togel, namun yang Saksi ketahui bahwa permainan tersebut hanyalah untung untungan semata dan tidak membutuhkan keahlian khusus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Elvan Pranata, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah menangkap Terdakwa
- pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Timur Tanjung Raya Pangkalan Kerinci Barat
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi Ajo di Jalan Poros Km-3 Pangkalan Kerinci sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Wahyu Indrawan dan Dedi Patria melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan menemukan Saksi Efendi sedang mencatat nomor togel yang dibeli oleh pemasang nomor togel di warung kopi yang berada disebelah bengkel las Saksi Efendi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi dan Dedi Patria kemudian menangkap dan menggeledah Saksi Efendi sehingga ditemukan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar disaku celana saksi Efendi yang merupakan uang penjualan nomor togel, 1 (satu) lembar potongan kardus bertuliskan angka/ nomor togel, 1 (satu) buah pena berwarna biru dan 1 (satu) unit HP Samsung A03S warna biru;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi Efendi mengakui menjual nomor togel kepada pembeli/ pemasangan nomor togel yang datang memasang nomor togel ke warung kopi disebelah bengkel las miliknya, kemudian mencatat nomor yang dipesan pemasang dan menerima uang taruhannya dan nomor-nomor yang dipesan para pemasang kemudian direkap dan mengirimkan rekapan nomor yang dipasang oleh para pemasang melalui pesan *whatsapp* ke nomor HP Terdakwa Syahfaruddin Tarigan, dan pada hari yang sama Terdakwa menjeput uang pembelian nomor togel tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut Saksi Efendi mendapat komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari penjualan nomor togel dari Terdakwa, dan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang ada yang keluar Terdakwa yang akan memberikan uang hadiahnya, dan Saksi Efendi juga mendapatkan komisi dari uang hadiah dari pemasang yang nomornya keluar;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi, Saksi Efendi, Saksi Wahyu Undrawan dan Dedi Patria melakukan pengembangan kasus dan membawa saksi Efendi dan barang bukti ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel, 1 (satu) buah pena warna hitam, 1 (satu) buah buku berwarna merah merk Okey yang berisikan angka nomor togel dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A12 warna hitam yang di dalam galerinya terdapat pesanan nomor togel;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi, Saksi Wahyu Undrawan dan Dedi Patria membawa Saksi Efendi dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelalawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tata cara permainan judi togel, namun yang Saksi ketahui bahwa permainan tersebut hanyalah untung untungan semata dan tidak membutuhkan keahlian khusus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Efendi Alias Ahok, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
| | | a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB ketika Saksi sedang duduk setelah mencatat nomor togel yang dipesan pemasang di warung kopi yang berada di samping bengkel las Terdakwa di Jalan Poros RAPP KM-3 Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar disaku celana saksi yang merupakan uang penjualan nomor togel, 1 (satu) lembar potongan kardus bertuliskan angka/ nomor togel, 1 (satu) buah pena berwarna biru dan 1 (satu) unit HP Samsung A03S warna biru.
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis Togel dengan cara menjual nomor togel kepada pembeli/ pemasangan nomor togel yang datang memasang nomor togel ke warung kopi disebelah bengkel las saksi, kemudian saksi mencatat nomor yang dipesan pemasang dan menerima uang taruhannya dan nomor yang dipesan para pemasang saksi catat dikertas atau buku kemudian saksi memfoto kertas berisi pesanan nomor togel dan mengirimkan fotonya melalui pesan gambar whatsapp ke nomor HP Terdakwa, dan pada hari yang sama Terdakwa datang ke tempat saksi menjemput uang pembelian nomor togel tersebut.
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut saksi mendapat komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari penjualan nomor togel dari Terdakwa, dan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang ada yang keluar Terdakwa yang akan memberikan uang hadiahnya, dan saksi juga mendapatkan komisi dari uang hadiah dari pemasang yang nomornya keluar;
- Bahwa Saksi kemudian dibawa petugas kepolisian ke rumah Terdakwa, dan petugas kepolisian menangkap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya dan kemudian membawa Terdakwa, Saksi dan barang bukti ke Polres Pelalawan;
- Bahwa permainan judi togel tersebut adalah permainan judi dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh Bandar, yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka, dan apabila nomor-nomor tersebut telah dibeli/ dipasang melalui Saksi, maka Saksi akan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
| | | a |



meneruskan nomor-nomor yang telah dibeli tersebut kepada Terdakwa, untuk menentukan pemenang dari permainan judi togel adalah apabila sipembeli berhasil menebak angka-angka yang telah ditentukan Bandar, dan pemain akan menerima hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah nomor togel yang dipasang dan sesuai dengan jumlah pembelian nomor togel perlembarnya.

- Bahwa untuk pemasangan hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 untuk pemasangan siang, rekap nomor pesanan nomor togel telah saksi kirimkan melalui pesan *whatsapp* ke nomor HP Terdakwa dengan total pesanan nomor togel sebesar Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian nomor togel untuk tanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga jumlah total pembelian tanggal 12 dan 13 Agustus 2022 sejumlah Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan terhadap uang pembelian nomor togel tersebut telah dijeput oleh Terdakwa dan dari uang sejumlah Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat komisi 20% (dua puluh persen) yakni sebesar Rp122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan untuk hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sore hari sebelum Saksi ditangkap, Saksi sudah mendapatkan pesanan nomor togel sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang nomor pesannya saksi tuliskan di sebuah potongan kertas kardus;
- Bahwa permainan judi jenis togel ini tidak memiliki keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan dan saksi menjual nomor judi togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pelalawan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena sebelumnya petugas kepolisian telah menangkap Saksi Efendi di

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
| | | a |



warung kopi di samping bengkel las miliknya di Jalan Poros RAPP KM-3 Pangkalan Kerinci karena menjual nomor togel;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pena warna hitam, 1 (satu) buah buku berwarna merah merk Okey yang berisikan angka nomor togel dan 1 (satu) unit HP Galaxy A12 warna hitam yang di dalam galerinya terdapat pesanan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel, dimana Saksi menerima rekapan angka/ nomor togel yang dikirim oleh saksi Efendi Alias Ahok melalui pesan *Whatsapp* setelah menerima pesanan nomor togel dari pemasang yang dikirim oleh saksi Efendi lalu nomor togel tersebut Terdakwa kirimkan ke situs Judi online bernama 8 (delapan) Togel dan Terdakwa datang ke tempat Saksi Efendi menjeput uang pembelian nomor togel tersebut.
- Bahwa pemasangan nomor togel dapat dilakukan setiap hari untuk pemasangan dua angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan empat angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa dari akun judi 8 (delapan) Togel miliknya terdakwa mendapat potongan harga sebesar 29%, apabila Terdakwa memesan/ memasang nomor dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa hanya membayarkan Rp7.100,- (tujuh ribuseratus rupiah), sehingga pada saat pemasang membeli nomor kepada saksi Efendi sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dua angka saksi Efendi sudah memotongnya sebesar 20% sehingga yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp8.000,- (delapan ribu) dan Terdakwa memasang nomor ke situs judi online sebesar Rp7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp900,- (Sembilan ratus rupiah) dari pemasangan nomor dan apabila pembeli nomor tersebut menang maka uang hadiah akan masuk ke dalam akun Terdakwa sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan memotong sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang hadiah kepada saksi Effendi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
| | | a |



sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Efendi juga akan memotong sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari memenangkan nomor yang dibelinya;

- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa akan memberikan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) kepada Saksi Efendi dan apabila salah satu nomor pemasang ada yang keluar maka uang hadiahnya akan masuk ke akun Saksi yang ada di situs 8 (delapan) Togel, dan Terdakwa akan membayarkan kepada pemasang sebesar 80% (delapan puluh persen) dan 20 % (dua puluh persen) untuk Terdakwa dan saksi Efendi sebagai komisi;
- Bahwa karena Terdakwa tidak bekerja lagi karena sakit, keuntungan dari menjual dan memasang nomor judi togel Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis togel ini tidak memiliki keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan dan Terdakwa menjual nomor judi togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) empat lembar dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dua lembar;
- 2) 1 (satu) buah buku merk Okey warna merah;
- 3) 1 (satu) lembar potongan kardus yang berisikan angka;
- 4) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A12 warna hitam;
- 5) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A03s warna biru;
- 6) 1 (satu) buah pena merk mini warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah pena merk standard warna biru;

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
| | | a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Elvan Pranata, Saksi Wahyu Indrawan dan Dedi Patria pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa atas dugaan tindak pidana perjududan;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pena warna hitam, 1 (satu) buah buku berwarna merah merk Okey yang berisikan angka nomor togel dan 1 (satu) unit HP Galaxy A12 warna hitam yang di dalam galerinya terdapat pesanan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan togel tersebut dengan cara, menerima rekapan angka/ nomor togel yang dikirim oleh Saksi Efendi Alias Ahok melalui pesan *whatsapp* setelah menerima pesanan nomor togel dari pemasang yang dikirim oleh Saksi Efendi lalu nomor togel tersebut, Terdakwa kirimkan ke situs Judi online bernama **8 Togel** dan Terdakwa datang ke tempat Saksi Efendi menjeput uang pembelian nomor togel tersebut;
- Bahwa pemasangan nomor togel dapat dilakukan setiap hari untuk pemasangan dua angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan empat angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa dari akun judi **8 Togel** milik tersebut, Terdakwa mendapat potongan harga sebesar 29%, apabila Terdakwa memesan/ memasang nomor dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa hanya membayarkan Rp7.100,- (tujuh ribuseratus rupiah), sehingga pada saat pemasang membeli nomor kepada saksi Efendi sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dua angka saksi Efendi sudah memotongnya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
| | | a |



sebesar 20% sehingga yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp8.000,- (delapan ribu) dan Terdakwa memasang nomor ke situs judi online sebesar Rp7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp900,- (sembilan ratus rupiah) dari pemasangan nomor dan apabila pembeli nomor tersebut menang maka uang hadiah akan masuk ke dalam akun terdakwa sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan memotong sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang hadiah kepada Saksi Effendi sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Efendi juga akan memotong sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari memenangkan nomor yang dibelinya;

- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa memberikan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) kepada Saksi Efendi dan apabila salah satu nomor pemasangan ada yang keluar maka uang hadiahnya akan masuk ke akun Saksi yang ada di situs 8 (delapan) Togel, dan Terdakwa akan membayarkan kepada pemasang sebesar 80% (delapan puluh persen) dan 20 % (dua puluh persen) untuk terdakwa dan saksi Efendi sebagai komisi;
- Bahwa karena Terdakwa tidak bekerja lagi karena sakit, keuntungan dari menjual dan memasang nomor judi togel terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis togel ini tidak memiliki keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan dan Terdakwa menjual nomor judi togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pemasangan nomor judi togel tersebut dilakukan secara untung-untungan saja dan bagi para pemain tidak dibutuhkan kepandaian atau kemahiran tertentu, serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
| | | a |



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*tanpa mendapat izin*";
3. Unsur "*secara bersama-sama dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrekkige ontwikkeling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **SYAHFARUDDIN TARIGAN Alias TARIGAN Bin JASALMEN** dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
| | | a |



mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur "*tanpa mendapat izin*"

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, serta izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981, oleh karena itu maka unsur tanpa mendapat izin dalam unsur pasal ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*tanpa mendapat izin*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu*"

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu unsur saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" (*opzet*) adalah "*willens en waten*" yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota a |
|----------------|------------------|-----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Elvan Pranata, Saksi Wahyu Indrawan dan Dedi Patria atas dugaan tindak pidana perjudian jenis togel pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa digeledah ditemukan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pena warna hitam, 1 (satu) buah buku berwarna merah merk Okey yang berisikan angka nomor togel dan 1 (satu) unit HP Galaxy A12 warna hitam yang di dalam galerinya terdapat pesanan nomor togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan togel tersebut dengan cara, menerima rekapan angka/ nomor togel yang dikirim oleh Saksi Efendi Alias Ahok melalui pesan *whatsapp* setelah menerima pesanan nomor togel dari pemasang yang dikirim oleh Saksi Efendi lalu nomor togel tersebut, Terdakwa kirimkan ke situs Judi online bernama **8 Togel** dan Terdakwa datang ke tempat Saksi Efendi menjeput uang pembelian nomor togel tersebut, pemasangan nomor togel dapat dilakukan setiap hari untuk pemasangan dua angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan empat angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan berlaku kelipatannya, dari akun judi **8 Togel** milik tersebut, Terdakwa mendapat potongan harga sebesar 29%, apabila Terdakwa memesan/ memasang nomor dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa hanya membayarkan Rp7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah), sehingga pada saat pemasang membeli nomor kepada saksi Efendi sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dua angka saksi Efendi sudah memotongnya sebesar 20% sehingga yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp8.000,- (delapan ribu) dan Terdakwa memasang nomor ke situs judi online sebesar Rp7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp900,- (Sembilan ratus rupiah) dari pemasangan nomor dan apabila pembeli nomor tersebut menang maka uang hadiah akan masuk ke dalam akun terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
| | | a |



sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan memotong sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang hadiah kepada Saksi Effendi sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Efendi juga akan memotong sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari memenangkan nomor yang dibelinya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel ini tidak memiliki keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan dan Terdakwa menjual nomor judi togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Hasil penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa berikan sebesar 20% (dua puluh persen) kepada Saksi Efendi sebagai komisi dan apabila salah satu nomor pemasangan ada yang keluar maka uang hadiahnya akan masuk ke akun Saksi yang ada di situs 8 (delapan) Togel, dan Terdakwa akan membayarkan kepada pemasang sebesar 80% (delapan puluh persen) dan 20 % (dua puluh persen) untuk Terdakwa dan saksi Efendi sebagai komisi, dan keuntungan dari menjual dan memasang nomor judi togel Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa permainan Judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan, dan Terdakwa secara nyata telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi, maka unsur *“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu”* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
| | | a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) empat lembar dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dua lembar, 1 (satu) buah buku merk Okey warna merah, 1 (satu) lembar potongan kardus yang berisikan angka, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A03s warna biru, 1 (satu) buah pena merk mini warna hitam, 1 (satu) buah pena merk standard warna biru masih dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kedalam penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
| | | a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHFARUDDIN TARIGAN Alias TARIGAN Bin JASALMEN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) empat lembar dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dua lembar;
 - 1 (satu) buah buku merk Okey warna merah;
 - 1 (satu) lembar potongan kardus yang berisikan angka;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A12 warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A03s warna biru;
 - 1 (satu) buah pena merk mini warna hitam;
 - 1 (satu) buah pena merk standard warna biru;*Dipergunakan dalam perkara an. EFENDI Alias AHOK;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustam, S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
| | | a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan di hadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rustam, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Plw

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|-------------|---------------|---------------|